



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI  
SURABAYA TERHADAP VONIS BEBAS GREGORIUS RONALD  
TANNUR, STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 454/Pid.B/2024/PN. Sby**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**Oleh:  
SYAKIRAH DIEVA NANDA F  
NPM. 2100874201123**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
2025**

**UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama : SYAKIRAH DIEVA NANDA F  
Nomor Induk Mahasiswa/I : 2100874201123  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

**Judul Skripsi:**

**Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Terhadap  
Vonis Bebas Gregorius Ronald Tannur, Studi Kasus Putusan Nomor:  
454/Pid.B/2024/PN. Sby**

Telah Disetujui Untuk diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas  
Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jambi, Februari 2025


Menyetujui

Pembimbing I,




(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II,



(Islah, S.H., MH.)

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

**UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : SYAKIRAH DIEVA NANDA F  
Nomor Induk Mahasiswa/I : 2100874201123  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

**Judul Skripsi:**

**Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Terhadap  
Vonis Bebas Gregorius Ronald Tannur, Studi Kasus Putusan Nomor:  
454/Pid.B/2024/PN. Sby**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari  
Sabtu Tanggal 1 Februari 2025 Pukul 10.30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari  
Di Sahkan Oleh

Pembimbing I,




(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II,



(Islah, S.H., MH.)

Ketua Jurusan Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Btanghari,



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

**UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**




Nama : SYAKIRAH DIEVA NANDA F  
Nomor Induk Mahasiswa/I : 2100874201123  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

**Judul Skripsi:**


**Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Terhadap  
Vonis Bebas Gregorius Ronald Tannur, Studi Kasus Putusan Nomor:  
454/Pid.B/2024/PN. Sby**

Skripsi ini telah diuji dan dinyatakan lulus oleh tim penguji  
Pada hari Sabtu Tanggal 1 Februari 2025 Pukul 10.30 WIB  
Diruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Dedy Syaputra, S.H., M.H.)	Ketua	
Syarifah Mahila, S.H.,M.H.	Penguji Utama	
Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.	Anggota	
Islah, S.H., MH.	Anggota	

Jambi, Februari 2025  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
(Dr. S.Sahabuddin, S'H.,M.Hum)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syakirah Dieva Nanda F

NIM : 2100874201123

Program Sudi/Strata : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Terhadap Vonis Bebas Gregorius Ronald Tannur, Studi Kasus Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN. Sby

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025

Mahasiswa yang bersangkutan,



(Syakirah Dieva Nanda F)

## ABSTRAK

Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Terhadap Vonis Bebas Gregorius Ronald Tannur, Studi Kasus Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby. Penelitian ini mengenai tentang vonis bebas yang diberikan oleh hakim pengadilan negeri surabaya terhadap Terdakwa Tindak Pidana pembunuhan Gregorius Ronald Tannur terhadap Korban Dini Sera. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatis dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konsep, dan Pendekatan Kasus. Hasil Penelitian yang diperoleh antara lain: (1) Berdasarkan putusan hakim, hakim menimbang bahwasannya Terdakwa Gregorius Ronald Tannur dianggap tidak secara sah meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena Hakim menimbang bahwa Korban Meninggal karena kelalaian Terdakwa dimana hal tersebut tidak meyakinkan hakim bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa Korban Dini Sera. (2) Pada putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan khususnya yang menyangkut tentang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dimana disebutkan bahwa dalam memutuskan suatu perkara hendaklah hakim memberikan putusan atas nilai keadilan yang berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa dan putusan tersebut tidak memberikan nilai keadilan bagi pihak Korban.

**Kata Kunci :** *Analisis Putusan Hakim, Ronald Tannur*

## ***ABSTRACT***

Syakirah Dieva Nanda F 2100874201123. “Analysis of the Decision of the Surabaya District Court Judge Against the Acquittal of Gregorius Ronald Tannur, Case Study of Decision Number: 454/Pid.B/2024/PN.Sby.”

This research is about the acquittal given by the judge of the Surabaya District Court against the defendant of the crime of murder Gregorius Ronald Tannur against the victim Dini Sera.

The research method used in this research is normative juridical research method using Legislation approach, Concept Approach, and Case Approach. The results of the research obtained include: (1) Based on the judge's decision, the judge considered that the Defendant Gregorius Ronald Tannur was deemed not legally convincing guilty of committing a criminal offense based on the charges of the Public Prosecutor, because the Judge considered that the Victim died due to the negligence of the Defendant, which did not convince the judge that the Defendant had taken the life of the Victim Dini Sera. (2) Decision Number: 454/Pid.B/2024/PN.Sby is not in accordance with the Laws and Regulations specifically concerning Law Number 48 of 2009 concerning judicial power which states that in deciding a case, the judge should give a decision on the value of justice based on the almighty God and the decision does not provide justice for the victim.

Keywords: Analysis of the Decision, Ronald Tannur

## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat penilaian akademik bidang kekhususan hukum pidana program studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Batanghari Jambi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA TERHADAP VONIS BEBAS RONALD TANNUR, STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 454/Pid.B/2024/PN. Sby”**

Penulis menyadari dalam menyelesaikan penelitian ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari dan Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H. Ketua Bagian Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Ibu Islah, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing ke II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dalam penulisan penelitian ini.

6. Ibu Herma Yanti, S.H., M.H. Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan selama perkuliahan dan bantuannya selama masa kuliah.
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
8. Orang Tua saya yang saya cintai dan sayangi, Ipda Fauzan dan Annike Diniyatie, SP terima kasih sudah mendukung apapun yang saya lakukan, terima kasih telah berusaha dan memberikan perhatian yang terbaik kepada saya, terima kasih sudah bekerja keras sehingga saya dapat menyelesaikan semuanya, terimakasih telah menjadi cinta pertama saya di dunia, mendukung dan mendoakan saya, saya persembahkan skripsi ini sebagai bentuk perjuangan saya menyelesaikan perkuliahan ini dengan bantuan usaha dan doa ibu dan bapak.
9. Keluarga saya, yang saya cintai dan sayangi, om dan tante saya Junaidi, S.Pd dan Nuriyah, S.Pd, AdeYadsa Veyagi S.kom dan Dea Marlina serta abang dan adik saya, Bripda Haris Padilah dan Suci Ramadhani.
10. Kepada teman-teman yang saya cintai, terimakasih sudah hadir di kehidupan saya baik yang sudah ada sejak dulu maupun yang baru hadir semuanya memberikan motivasi dan semangat untuk saya menyelesaikan skripsi ini, *big love for my friends, mentioned*; Anisa Trijulia Sari, Ogke Aulia, M Rafli, Chindy Chairunnisa, Tahniah Dhiya.
11. *Last but not least* Terima Kasih kepada perempuan pemberani yang tak lain adalah diri saya sendiri, Syakirah Dieva Nnada F, yang telah mengusahakan

semuanya yang terbaik, terima kasih kepada diri saya sendiri karena mampu menyelesaikan perkuliahan ini, rasa bangga dan bahagia tidak luput dari pencapaian ini, semoga do'a yang selalu kamu panjatkan kepada Allah SWT dapat dikabulkan dengan jalan yang terbaik, semoga apa yang kamu rencanakan untuk masa depanmu dapat berjalan dengan baik, semoga kamu tetap dapat menjadi kebanggaan orang tua maupun keluarga besar. Berbahagialah selalu dimana pun, kapan pun dieva. Rayakan selalu kehadiranmu jadilah bersinar dimanapun tanpa menjatuhkan oranglain. Semoga langkah kebaikan terus berada padamu dan semoga Allah selalu meridho setiap perbuatanmu dan selalu dalam lindungannya, Aamiin.



Jambi, Februari 2025

Syakirah Dieva Nnanda F

NIM: 2100874201123

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Landasan Teoritis .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II</b> .....	<b>19</b>
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN</b> .....	<b>19</b>
A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan .....	19
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan .....	25
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan .....	29
<b>BAB III</b> .....	<b>32</b>
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM</b> .....	<b>32</b>
A. Pengertian Putusan Hakim .....	32
B. Jenis-Jenis Putusan Hakim .....	35
C. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim .....	40
D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana .....	42
<b>BAB IV</b> .....	<b>48</b>
<b>ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA TERHADAP VONIS BEBAS GREGORIUS RONALD TANNUR, STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 454/Pid.B/2024/PN. Sby..</b>	<b>48</b>

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby .....	48
B. Putusan pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby Dilihat dari Pengaturan Perundang-Undangan.....	55
<b>BAB V.....</b>	<b>61</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara bertanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum bagi semua warganya. Selain itu negara menjalankan penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana. Asas kepastian juga menjadi dasar bagi penegak hukum untuk menentukan, apakah mereka harus menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Ada beberapa alasan dalam hukum pidana yang dapat menjadi dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau hukuman kepada terdakwa atau pelaku yang diajukan ke pengadilan karena melakukan tindak pidana.

Negara Indonesia pada dasarnya menerapkan asas Legalitas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP bahwa kepastian hukum dimaknai sebagai kepastian hukum yang adil. Selanjutnya, Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Selain menerima, memeriksa, dan mengadili, tugas utama hakim adalah menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Selain itu, konstitusi memberikan perlindungan kepada hakim dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab hakim. Kekuasaan kehakiman merupakan urusan peradilan, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>1</sup> Mustafa Abdullah, "Mempertanyakan Kembali Kepastian Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Nasional" Legalitas Edisi Juni 2013 Volume IV Nomor 1.

Tahun 1945. Seorang hakim diharapkan dapat membuat keputusan yang adil dan berkepastian terhadap fakta dan keyakinan mereka sendiri.<sup>2</sup>

Putusan hakim atau biasanya disebut sebagai putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Untuk dapat memberikan suatu putusan yang benar-benar mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan.

Dalam mengadili, pengadilan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan membantu para pencari keadilan (*justice seekers* atau *justisiabelen*) dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang adil, bersih, obyektif, dan profesional. Akan tetapi apakah tidak mungkin terjadi bahwa hakim yang dikonstruksikan sebagai manusia bebas dan tidak berpihak, tidak akan “bias” dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya.

Berbicara mengenai mutu keadilan yang dihasilkan oleh putusan-putusan pengadilan merupakan akumulasi akhir. Keadilan menjadi (lebih) berharga mahal dan mereka yang ingin “membelinya” (ke pengadilan), pasti hanyalah mereka yang mampu menyediakan uang sebagai biaya. Pihak-pihak yang memiliki kemampuan lebih akan mendominasi praktik hukum, yang berarti mereka mendapatkan pelayanan keadilan lebih baik. Aparatur hukum harus bekerja dalam

---

<sup>2</sup> Maria Ulfa Arifia, Binsar M. Gultom, and Markoni Markoni, “Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim,” *Jurnal Syntax Transformation* 4, no. 1 (January 20, 2023): 15–31, <https://doi.org/10.46799/jst.v4i1.677>.

suasana sosial dan hukum seperti ini tentunya juga akan menjadi badan penegak hukum yang condong melindungi kepentingan atau kedudukan golongan tertentu, sekalipun secara hukum segala sesuatunya dapat dikatakan sah ((legal).

Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka itu sendiri antara lain harus diwujudkan dalam sikap indenpendensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. Oleh karena itu putusan hakim menjadi acuan penting dalam menentukan kepatuhan (*obey*) hukum masyarakat.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan putusan pengadilan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP di tegaskan bahwa putusan pengadilan (hakim) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka dan dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurutu cara yang diatur dalam KUHAP. Putusan vonis bebas tersebut dijatuhkan oleh hakim setelah berpendapat bahwasannya terdakwa tidak terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam putusan ini menjadi kontroversial karena tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pihak keluarga korban dan ketidaksesuaian putusan dengan tuntutan Jaksa penuntut umum yang mengajukan tuntutannya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP.

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis Keputusan Hakim dalam Perkara Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Gregorius Ronald Tannur terhadap korban Dini Sera Afrianti. Dalam perkara tersebut, Jaksa penuntut umum menuntut pidana terhadap terdakwa dengan

---

<sup>3</sup> Josef M Monteiro, "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Hukum Pro Justisia* 25 (2007): 133.

hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum tanggal 27 Juni 2024, pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa. Namun, majelis hakim mengadili dan menyatakan vonis bebas terhadap Terdakwa Gregorius Ronald Tannur karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Pertama Pasal 338 KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP atau Ketiga Pasal 359 KUHP.

Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby memeriksa perkara pidana tentang pembunuhan. Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 terdakwa dan korban pergi untuk karaoke bersama teman-temannya, disaat kejadian setelah karaoke bersama teman-temannya, terdakwa pulang bersama korban dan membawa botol minuman keras sisa miliknya, pada saat di depan lift untuk turun ke parkir mobil terjadi cecok antara korban dengan terdakwa kemudian saat di dalam lift korban menampar terdakwa lalu terdakwa mencekik leher dan berusaha menjauhkan pukulan korban terhadap terdakwa serta terdakwa menendang kaki kiri korban sehingga korban terjatuh di dalam lift lalu korban menarik baju terdakwa yang membuat terdakwa langsung memukul korban dibagian kepala menggunakan botol Tequilla yang dibawa oleh terdakwa, dan terdakwa sempat kembali ke tempat karaoke tersebut untuk menanyakan rekaman cctv di lift, dikatakan sebagai tindak pidana pembunuhan ketika menuju mobil terdakwa melihat sedang duduk selonjor di sebelah kiri mobil bagian pintu depan lalu terdakwa langsung masuk

ke mobil Innova bagian pengemudi dan ketika terdakwa sudah di dalam mobil dan bertanya kepada korban tetapi karena tidak ada respon atau jawaban dari korban membuat terdakwa semakin kesal dan emosi sehingga terdakwa langsung menjalankan mobil Innova nya ke arah kanan dimana saat itu terdakwa mengetahui posisi korban sedang bersandar di mobil sebelah kiri dan saat jalan ke arah kanan tersebut mobil yang dikemudikan terdakwa melindas korban.

Ketua Majelis Hakim dalam putusan sidang menyatakan, tidak ada bukti yang cukup untuk menguatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Ronald tidak terbukti berbuat seperti yang dituduhkan, yakni memenuhi pelanggaran Pasal 338 *Juncto* Pasal 351 ayat (3), Pasal 359, dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Salah satu hakim menilai tidak ada saksi yang menyatakan penyebab kematian korban. Selain itu, hakim berpendapat penyebab meninggal adalah alkohol yang ditemukan di dalam organ lambung korban.<sup>4</sup>

Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur pada Pasal 338 KUHP “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu, menyebabkan sesuatu tertentu tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana, dimana unsur-unsur Pasal 338 KUHP sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.

---

<sup>4</sup> Siwi Yunita Cahyaningrum, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/10/23/kasus-ronald-tannur-dan-penangkapan-tiga-hakim-bagaimana-duduk-perkaranya>, diakses tanggal 6 November 2024 jam 20.14 WIB.

2. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Sebagaimana diketahui secara filosofis tujuan dari hukum selain dari mewujudkan kepastian dan kemanfaatan, namun tujuan hukum juga mencerminkan nilai keadilan. Berdasarkan hasil dari putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby bahwa majelis hakim dianggap tidak mengadili berdasarkan fakta dan tidak memberikan nilai keadilan. Oleh karena itu dilakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Terhadap Vonis Bebas Gregorius Ronald Tannur, Studi Kasus Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian yang akan di analisis, berdasarkan uraian latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby?
2. Apakah putusan pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

#### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hal-hal diantaranya:

- a. Untuk mengetahui apakah putusan hakim pada perkara Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby telah mencerminkan nilai keadilan.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa dalam perkara Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby.

## 2. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan penilaian tugas akhir akademik untuk mendapatkan gelar strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk menambah dan mendapatkan wawasan dalam berpikir dan memberikan informasi kepada para pembaca serta memberikan pemikiran atau sudut pandang lain kepada para pihak yang terkait dalam rangka studi pembelajaran, yang berhubungan dan berkaitan erat pada perkara kasus kekerasan yang menyebabkan kematian ini.
- c. Untuk menambah bahan literatur kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

## **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah

peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka beberapa batasan istilah dan pengertian yang digunakan pada penelitian ini diantaranya:

1. Analisis Yuridis tindakan untuk menemukan, mendapatkan, dan memecahkan bagian dari masalah agar dapat dipelajari lebih mendalam dan kemudian dihubungkan dengan kaidah hukum, dan standar hukum yang ditetapkan sebagai hasil dari penyelesaian masalahnya. Analisis yuridis ini menggabungkan hukum. bersama dengan dasar-dasar lain yang tepat, dan kemudian sampai pada kesimpulan yang mengatasi atau menyelesaikan masalah.
2. Putusan Hakim, merupakan tindakan akhir dari hakim didalam persidangan, menentukan apakah terdakwa di hukum atau tidak. Oleh karena itu putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Menurut Sudikno Mertokusumo merupakan suatu pernyataan seorang hakim, sebagai pejabat yang diberikan kewenangan diucapkan dalam persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Sedangkan menurut Lilik mulyadi memberikan definisi putusan yang ditinjau dari visi praktik dan teoritik maka putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum setelah melalui

---

<sup>5</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020, hlm. 42.

proses dan prosedural hukum. Pada umumnya, berisikan amar pemidanaan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dalam bentuk tertulis yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara.

3. Keputusan hakim perkara Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby adalah keputusan yang mengadili pelaku tindak pidana pembunuhan, berdasarkan surat dakwaan penuntut umum perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam sesuai dengan ketentuan pasal 338 KUHP yaitu pidana penjara 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara. Namun, putusan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan, sehingga memberikan vonis bebas terhadap terdakwa.
4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat diberikan sanksi pidana. Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan hukum pidana oleh undang-undang. Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya, bahwa tindak pidana adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia.<sup>6</sup>

## **E. Landasan Teoritis**

Agar dapat menganalisis masalah yang ada pada penelitian ini, ditemukan teori-teori yang telah ditetapkan yakni diantaranya:

1. Teori Keadilan

---

<sup>6</sup> Safaruddin Harefa and Mohammad Natsir Bukittinggi, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," UBELAJ, vol. 4, 2019.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Menurut Gustav Radbruch, keadilan sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan dengan cara yang sama. Bagi Gustav Radbruch, keadilan memiliki beberapa arti, yaitu:

- a. Keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer.
- b. Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*Rechtsidee*).
- c. Inti dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif.

Menurut Tegus Prasetyo bahwa: “Orang dapat saja mengatakan tujuan hukum adalah keadilan saja, dan itu berarti di dalam keadilan itu sudah pasti ada pula kepastian dan selalu memperoleh manfaat. Geny adalah salah satu ahli yang juga mendukung bahwa hukum bertujuan merealisasikan atau mewujudkan keadilan. ia berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Van Apeldoorn, bahwa tujuan hukum ialah semata-mata keadilan, akan tetapi merasa terpaksa juga memasukkan kepentingan daya guna dan kemanfaatan sebagai sesuatu unsur dari pengertian keadilan Tujuan hukum satu-satunya adalah tidak lain

daripada mewujudkan keadilan. Bahwa pendapat yang secara panjang lebar menguraikan bahwa hukum bertujuan untuk tiga tujuan yaitu keadilan kepastian dan kemanfaatan, rasionalisasi yang tepat bahwa kalau keadilan yang dikejar maka kepastian dan kemanfaatan secara otomatis akan terwujud, karena baik kemanfaatan dan kepastian adalah bagian dari keadilan itu sendiri. Jadi pada hakikatnya kepastian dan kemanfaatan tidak diposisikan sejajar dengan keadilan sebagai tujuan hukum akan tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan itu sendiri. Maka dari itu tujuan hukum pastilah keadilan. Menurut Gustav Radbruch, keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>7</sup>

Gustav Radbruch menguraikan ajaran prioritas baku, dengan memberikan patokan dalam memutus suatu perkara, dimana prioritas pertama keadilan, kedua manfaat dan ketiga kepastian hukum. Ajaran prioritas baku relatif lebih bijak dan arif, dibandingkan dengan ajaran ekstrim seperti Aliran Hukum Etis yang hanya berfokus pada keadilan, aliran Utilitarian yang hanya berfokus pada kegunaan hukum dan Aliran Dogmatik Legalistik (positivisme hukum) yang hanya berfokus pada kepastian hukum.<sup>8</sup>

## 2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

---

<sup>7</sup> Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL*, vol. 6 (Jakarta Selatan, December 2023).

<sup>8</sup> M Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)" 1 (2013): 133.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>9</sup>

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim juga memerlukan suatu pembuktian, dimana hasil dari pembuktian ini yang menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Pembuktian merupakan tahapan penting dalam proses pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk mencari kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat memberikan suatu putusan sebelum nyata baginya peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga timbul hubungan hukum antara para pihak.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam suatu penelitian ilmiah merupakan suatu faktor yang sangat penting, suatu penelitian dapat dipercaya kebenarannya apabila menggunakan metode yang sangat tepat sehingga akan mempermudah proses


---

<sup>9</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140.

pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu penggunaan metode yang tepat akan menghasilkan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, valid, relevan dan lengkap untuk menganalisis permasalahan secara sistematis dan konsisten. Metode sebagai cara dan atau teknis dalam penelitian, penting diketahui bagi seorang peneliti agar mengetahui metode apa yang tepat digunakan dalam rangka mewujudkan rencana penelitiannya.

Beberapa metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini yaitu sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian



Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif (*legal research*) adalah penelitian hukum di dalam wilayah ilmu hukum sendiri dalam artiannya yang luas. Oleh karena ilmu hukum merupakan dari segala aspek keilmuan dengan maksud keberfungsian hukum dalam mencapai tujuannya.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian dilakukan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:

##### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan undang-undang ini akan membuka

kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

b. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, dengan ini menggunakan kasus pembunuhan dengan Terdakwa Gregorius Ronald Tannur sebagai bahan pendekatan kasus. Lalu dengan membandingkan kasus lain, Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Dalam kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu

pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusun argumentasi dalam pemecahan isu hukum.<sup>10</sup>

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung tetapi sudah berbentuk dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa putusan hakim pengadilan negeri surabaya.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan-bahan yang mengikat dan masih relevan, yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan, UUD 1945, KUHP khususnya pada pasal 338, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembunuhan.

---

<sup>10</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Rawamangun-Jakarta, Prenada Media, 2017, hlm. 133.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan yang digunakan yaitu buku-buku atau literatur lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier yang digunakan adalah internet.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan berupa studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan berupa buku-buku, dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan objek yang diteliti, dalam penulisan hukum ini adalah putusan hakim dalam perkara nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby.

#### 6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik penulisan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu teknik analisis data yang digunakan tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistik dan matematika.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memahami penulisan dalam skripsi ini secara menyeluruh, penulis memberikan gambaran yang lebih jelas dan lengkap hal-hal yang akan diuraikan dalam penulisan hukum ini, maka penulis akan memberikan sistematika penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari IV bab,

beberapa sub bab, termasuk daftar pustaka dan lampiran. Adapun sistematika penulisan penelitian hukum ini sebagai berikut:

**Pada Bab I** sebagai bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan dan penelitian, kerangka konseptual, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

**Pada Bab II** berisikan beberapa hal yang dibuat dengan tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan, yaitu tentang pengertian tindak pidana pembunuhan, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan, jenis-jenis tindak pidana pembunuhan.

**Pada Bab III** berisikan tinjauan umum tentang putusan dan pertimbangan hakim. Bab ini berisikan tentang pengertian putusan hakim, jenis-jenis putusan hakim, dan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

Kemudian **Pada Bab IV** menguraikan kerangka hasil penelitian dan pembahasan ini merupakan pokok yang dimaksudkan untuk mencari jawaban atas perumusan masalah yang telah ada pada bab pertama, yaitu putusan hakim dalam perkara nomor: 454/Pid.B/2024/PN SBY telah mencerminkan nilai keadilan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

**Pada Bab V** ialah bab penutup dari penulisan skripsi ini, yakni berupa kesimpulan keseluruhan dari hasil penelitian saran yang dapat diberikan sehubungan dengan masalah yang ada pada bab-bab sebelumnya.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

#### A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Sebelum membahas pengertian dari pembunuhan, terlebih dahulu penting untuk mengetahui pengertian dari tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja yang dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku merupakan upaya hukum positif agar menciptakan tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, maka suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Istilahnya *StrafbaarFeit*, mempunyai tiga perkataan, ialah *straf* juga *baar* serta *feit*. yang mana *Straf* diartikan sebagai hukum juga pembedaan. Perkataan *baar* diartikan boleh juga dapat. Sedangkan untuk kata

feitsendiri diartikan sebagai tindakan pelanggaran, peristiwa, juga perbuatannya. Dalam harfiah, perkataan “*straf*” diartikan pemidanaan “*baar*” diartikan boleh atau dapat dan “*feit*” adalah perbuatannya.<sup>11</sup>

Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.<sup>12</sup>

Ada beberapa pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yakni diantaranya:

- Oleh **Wirjono Prodjodikoro** Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Pelaku tindak pidana dapat dikatakan sebagai “subjek” tindak pidana.<sup>13</sup>
- Oleh **Teguh Prasetyo**, ia mendefinisikan tindakan pemidanaan sebagai “larangan beserta ancaman dari peraturan hukum oleh perbuatan pemidanaan, yang mana terdapat juga perbuatan yang sifatnya pasif (tidak sebenarnya yang diperbuatan ialah diharuskan oleh hukumnya),

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta : PT.Raja Grafindo, 2011, hal. 69.

<sup>12</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusanatara Persada Utama, 2017). hlm 35.

<sup>13</sup> I Gede Widhiana Suarda, *Pornografi dalam Media Massa Cetak Upaya Penegakan Hukum dan Hambatannya*. N.p.: Citra Aditya Bakti, 2022.

selain dari perbuatan yang sifatnya aktif (yang dilakukan sebenarnya ialah suatu yang dilarang hukumnya).<sup>14</sup>

- Oleh **Moeljatno** menyatakan bahwa istilah perbuatan tindak pidana, yang didefinisikan beliau yakni “sebuah peraturan yang dilarang sebab perbuatan hukumnya, dimana larangannya berupa ancamannya beserta sanksi-sanksi yakni pemidanaan, barang siapa bagi yang melakukan pelanggaran aturan yang dilarang itu.
- Menurut **Simons**, tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.<sup>15</sup>

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh pendapat ahli diatas, Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja yang dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku merupakan upaya hukum positif agar menciptakan tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, maka suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Delik merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin “*delictum*”. Delik dapat diartikan sebagai tindak pidana, peristiwa pidana, atau perbuatan pidana.

---

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 50.

<sup>15</sup> Annisa, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses tanggal 5 november 2024, jam 20.00

Tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu *strafbaarfeit* sebagai suatu perbuatan manusia yang dapat di hukum. Menurut pompe yang dikutip oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan yaitu:

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar atau pelaku dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan hukum.
2. Definisi menurut hukum positif, "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum<sup>16</sup>

Suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan berlandaskan hukum pidana. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan, bahwa hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, kata "Pidana" berarti hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa memberikan (menjatuhkan) kepada seorang sebagai hal yang tidak mengenakan dan juga tidak sehari-hari diberikan.<sup>17</sup>

Moeljatno memberikan definisi hukum pidana sebagai berikut. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang telah melanggar larangan tersebut;

---

<sup>16</sup> Adani Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana*, PT. Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69

<sup>17</sup> Sudaryono and Natangsa Surbakti, *HUKUM PIDANA Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP* (surakarta: muhammadiyah university press, 2017). hlm 19

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Van Hamel menyebutkan, bahwa hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.

Pengertian hukum pidana disebut juga dengan istilah "*Ius Poenale*". Di samping *Ius Poenale* ada "*Ius Puniendi*", yaitu hak negara untuk memidana. *Ius Puniendi* dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam arti luas, *Ius Puniendi* berarti "hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk. Sementara itu *Ius Puniendi* dalam arti sempit adalah "hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan dan badan pelaksana pidana, misalnya Lembaga Pemasyarakatan untuk pidana penjara. mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu".<sup>18</sup>

Pembunuhan secara teriminologi adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>18</sup> *Ibid, hlm 22*

Pidana) pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang. Oleh karena itu pembunuhan merupakan suatu kejahatan tindak pidana. Pembunuhan dapat dilatarbelakangi oleh berbagai motif, seperti kecemburuan, dendam, atau membela diri yang dapat mengakibatkan kematian pada seseorang atau beberapa orang. Istilah pembunuhan berasal dari kata bunuh, yang berarti mematikan atau menghilangkan nyawa orang. Kata membunuh, berarti membuat orang supaya mati. Oleh karena itu suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada buku II title XIX (Pasal 338-350), tentang “kejahatan-kejahatan terhadap nyawa orang”. Pembunuhan adalah termasuk tindak pidana material (*material delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu.<sup>19</sup>

Pada dasarnya pembunuhan itu terbagi dalam dua bagian, yaitu dilihat dari kesalahan pelaku (*subjective element*) dan sasaran (*objective element*). Jika didasarkan pada kesalahan pelakunya, maka diperinci atas dua golongan, yakni:

1. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang dilakukan dengan sengaja (*dolense misdriiven*). Terdapat pada Bab XIX Pasal 338-351 KUHP.
2. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang terjadi karena kealpaan (*culpose misdriiven*). Terdapat pada Pasal 359 KUHP

---

<sup>19</sup> Wahyu Widodo, “KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA” Universitas PGRI Semarang Press, (Semarang, 2015). Hlm 89

Sedangkan jika didasarkan kepada sasarannya, dibedakan menjadi tiga, yakni:

1. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia pada umumnya;
2. Kejahatan yang dtiujukan terhadap jiwa seseorang anak sedang atau belum lama dilahirkan;
3. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seseorang anak yang masih didalam kandungan.<sup>20</sup>

#### **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan**

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Untuk mengetahui adanya Tindak Pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang apa saja perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar.

---

<sup>20</sup> *Ibid, hlm 90*

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur Obyektif dan unsur Subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*)

Unsur Obyektif terdiri dari:

- a. Perbuatan orang.
- b. Akibat yang terlihat dari perbuatan itu.
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Unsur Subyektif terdiri dari:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Dalam hal ini dapat diuraikan pengertian dari setiap unsur tindak pidana sendiri, yakni;

### **1. Unsur Perbuatan Manusia**

Manusia disini merupakan subjek daripada tindak pidana yang dilakukan, dan dapat di pertanggungjawabkan atas tindakan yang ia lakukan, dan dianggap tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya memiliki dampak, dan hubungan sebab akibat.

### **2. Bersifat melawan hukum**

Perbuatan melawan hukum disini ialah tidak lain suatu perbuatan yang timbul karena ada pembuatnya. Pentingnya ada pembuat berkaitan erat dengan penjatuhan hukuman. Maka dari itu, orang yang melakukan tindakan pidana akan dijatuhkan penghukuman, terkecuali bagi seorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya pengertian dan unsur-unsur dari tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan sebagaimana terdapat dalam Pasal 338 KUHP adalah:

#### **a. Dengan Sengaja**

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu. Dalam unsur ini, berarti seseorang melakukan tindakan tersebut dengan sadar, menghendaki, dan mengetahui apa akibat dari yang ia lakukan tersebut.

**b. Menghilangkan Nyawa Orang Lain**

Adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian seseorang, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kematian orang lain. Unsur ini juga melibatkan kesengajaan, yang berarti pelaku harus menghendaki dengan sengaja dilakukannya tindakan menghilangkan nyawa orang lain tersebut.

**c. Pelakunya Diancamkan Pidanaan Yang Dapat Dipertanggungjawabkan.**

Suatu tindak pidana yang dilakukan tentu ada yang menggerakkan atau melakukan perbuatan tersebut. Orang yang melakukan atau yang menggerakkan suatu tindak pidana dapat diancam dengan hukuman pidana. Orang yang dikenakan ancaman hukuman pidana haruslah orang yang mampu dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya tersebut. Hal ini berarti orang yang tidak memiliki akal sehat (gila) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, termasuk anak-anak dibawah 10 tahun yang masih belum memiliki pemikiran yang matang sehingga mereka tidak dapat dikenai hukuman pidana.

Tindak pidana ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Tindak pidana ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitikberatkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu.

Perumusan dengan cara materiil maksudnya adalah yang yang menjadi pokok larangan tindak pidana yang dirumuskan itu adalah pada penimbunan akibat

tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat. Sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Pada Pasal 338 menyatakan “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan” yang menjadi larangan ialah menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, sedangkan wujud apa dari perbuatan menghilangkan nyawa itu tidaklah menjadi soal, apakah dengan menembak, meracun, atau sebagainya.<sup>21</sup>

### C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis, diantaranya menurut Sudrajat Bassar, yakni;

1. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

2. Pembunuhan terqualifikasi (gequalificeerd) (Pasal 339 KUHP)

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

---

<sup>21</sup> Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. PT Nusantara Persada Utama (2017) hlm. 62

3. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP)

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”.

4. Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP)

“Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

5. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP)

“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun”.

6. Membunuh diri (Pasal 345 KUHP)

“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

7. Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP)

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan diatas, dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah membuat suatu perbedaan diantara berbagai bentuk kejahatan tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa orang lain.



**BAB III**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN**

**HUKUM HAKIM**

**A. Pengertian Putusan Hakim**

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari hakim didalam persidangan, menentukan apakah si pelaku perlu dijatuhi hukuman atau tidak, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.”<sup>22</sup> Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia.

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Dalam pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>22</sup> Fitri Wahyuni, Siti Rahmah Aria Zurnetti, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (depok: Rajawali Pers, 2021). Hlm 119

disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>23</sup>

Menurut Moh. Taufik Makarao, Putusan hakim atau sering disebutkan dengan istilah putusan pengadilan ialah suatu penyelesaian dari perkara yang oleh para pihak sangat menginginkannya juga sangat dinantikan agar mendapat penyelesaian perkara dengan sebaiknya dan seadilnya antara kedua pihak.

Dari beberapa artian dari keputusan hakim diatas, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim ialah suatu tindakan aktif dari pejabat negara (hakim) yang keputusannya dinantikan oleh para pihak yang berperkara, adapun putusan tersebut terbuka untuk umum dibacakan oleh hakim yang memiliki jabatan dalam persidangan sebuah perkara, untuk menentukan apakah pelaku suatu tindak pidana dapat diberi hukuman atau tidak.

Menurut sifatnya, putusan hakim dapat dibedakan dalam 3 (tiga) macam yaitu:

1. Putusan *Declatoir*

Putusan ini merupakan putusan yang bersifat menerangkan, Menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Misalnya, pada saat hakim memutuskan pihak

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 120

yang memiliki hak atas suatu benda atau menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>24</sup>

## 2. Putusan *Constitutive*

Putusan ini merupakan putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.

## 3. Putusan *Comdenatoir*

Putusan ini merupakan putusan yang menetapkan bagaimana hubungan suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan penghukuman kepada salah satu pihak.<sup>25</sup>

Suatu putusan hakim mempunyai tiga macam kekuatan. *Pertama* adalah kekuatannya untuk dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak yang tidak menaatinya secara sukarela. Kekuatan ini dinamakan eksekutorial.

*Kedua* harus diperhatikan bahwa putusan hakim itu sebagai dokumen merupakan suatu akta otentik menurut pengertian Undang-Undang, sehingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat (antara pihak yang berperkara), tetapi juga kekuatan “ke luar”, artinya terhadap pihak ketiga dalam hal membuktikan bahwa telah ada suatu perkara antara pihak-pihak yang disebutkan dalam putusan itu mengenai perkara sebagaimana diuraikan pula disitu dan dijatuhkannya putusan sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan tersebut.

Kekuatan *ketiga* yang melekat pada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah kekuatan untuk “menangkis” suatu

---

<sup>24</sup> H Suyanto, *Hukum Acara Pidana* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018). Hlm. 132

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 133

gugatan baru mengenai hal yang sama yaitu berdasarkan asas “*ne bis in idem*” yang berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama.

## **B. Jenis-Jenis Putusan Hakim**

Hakim dalam menentukan hukuman diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang timbulkan, dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk memperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan juga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan.

Dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim. Putusan dalam bahasa belanda disebut dengan *vonnis*, sedangkan penetapan hakim dalam bahasa belanda disebut dengan *beschikking*. Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutuskan suatu perkara pidana.

Menurut ketentuan pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), putusan pidana dijatuhkan kepada terdakwa apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan rumusan KUHP tersebut putusan hakim dapat digolongkan kedalam dua jenis, yaitu:

### **1. Putusan Sela**

Putusan yang bukan putusan akhir ini mengacu pada ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa

dan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.<sup>26</sup>

## 2. Putusan Akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranyaselesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua menjelis kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dijelaskan bagian-bagian dari putusan akhir dalam suatu perkara, diantaranya:

### a. Putusan Bebas

Pada pokoknya, putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Indikator yang digunakan dalam memutus seorang bebas adalah sebagaimana yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 191 ayat

---

<sup>26</sup> Aria Zurnetti, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Depok, Rajawali Pers (2021), hlm 132

(1) KUHAP. Putusan bebas dikeluarkan oleh Majelis Hakim karena dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP dan tidak adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana.

Adapun dalam hal putusan bebas, terdapat satu adagium yang cukup konsisten digunakan dalam memohon seseorang agar diputus bebas yaitu “lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum orang tidak bersalah (*in dubio pro reo*). Hal yang ditekankan adalah bahwa seorang hakim tidak boleh ragu dalam memutus bersalah seseorang. Apabila majelis ragu dan tidak yakin maka Majelis harus memutus bebas terdakwa tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, apabila hasil pemeriksaan di persidangan tidak cukup meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.<sup>27</sup>

b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun perbuatan yang didakwakan terbukti di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dari pengaturan tersebut diketahui bahwa yang menjadi kriteria dalam memutus seseorang lepas dari segala tuntutan hukum adalah:

a. Apa yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

---

<sup>27</sup> Suyanto, *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo, Zifatama Jawara (2018), hlm 137

b. Pengadilan berpendapat perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Dengan kata lain, perbuatan yang telah terbukti itu, tidak ada diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana, namun mungkin termasuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat.

Menurut Yahya Harahap, yang perlu diperhatikan dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah peristiwa yang terjadi, masih memberi kemungkinan untuk mengajukan kasus tersebut dalam peradilan perdata. Sebagai contoh perkara wanprestasi yang dipidanakan dengan pasal penipuan lalu kemudian diputus lepas oleh majelis hakim, bisa saja diajukan kembali sebagai gugatan perdata terhadapnya.

Namun, penekanan tersebut menjadi tidak sejalan dengan pandangan para ahli yang menempatkan dasar pemaaf dan dasar pembenar yang terdapat dalam KUHP sebagai dasar putusan lepas dari semua tuntutan hukum. Suatu perbuatan yang disertai dengan dasar pembenar atau dasar pemaaf tentu tidak bisa diminta pertanggungjawaban pada pengadilan jenis apapun, karena perbuatan yang didakwakan memang ranah pidana namun dalam kondisi yang istimewa.

c. Putusan pemidanaan

Apabila dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum telah diuji dipengadilan dan terbukti serta pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (3) KUHP, pengadilan akan

menjatuhkan pidana. Namun, dalam menyatakan seseorang bersalah, majelis hakim harus berhati-hati agar tidak terjadi kekeliruan yang bertentangan dengan koridor hukum yang ada.<sup>28</sup>

Dalam setiap pengambilan putusan harus melalui musyawarah majelis hakim, yakni sebuah perundingan yang dilaksanakan untuk menyamakan persepsi agar perkara yang seaneh diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kemudian di dalam mengadili suatu perkara, majelis hakim harus melalui 3 (tiga) tindakan sevara bertahap, yaitu:

- a. Mengkonstansi, yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan dan dibuktikan para pihak dimuka persidangan.
- b. Mengualifikasi, yaitu menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi dan menerapkan peraturan hukum terdapat dalam peristiwa tersebut.
- c. Mengonstitusi, atau memberi konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang bersangkutan, disini hakim mengambil kesimpulan dari adanya *premisses mayor* (peraturan hukumnya) dan *premisses minor* (peristiwanya). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara profesional yaitu; keadilan, kepastian hukumnya, dan kemanfaatannya.

---

<sup>28</sup> *Ibid, hlm 135*

### C. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>29</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menajutuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Menurut Iryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu

---

<sup>29</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cctv Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm 140.

tidak bendar dan tidak adil. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar.

Dapat dikatakan, dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar atau bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa dipercaya, adil dan tidak memihak. Oleh sebab itu, maka ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggungjawab hakim terhadap putusannya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.

#### **D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad dibagi menjadi dua kategori, yaitu:<sup>30</sup>

##### **a. Pertimbangan yang bersifat yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud antara lain:

##### **1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

##### **2) Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.

---

<sup>30</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya BAKTI, Bandung 2007, hlm. 212-220

### 3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

### 4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti. Sebab Undang-Undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan

terdakwa. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tertentu hakim lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi-saksi.

5) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Yang bersifat non yuridis

1) Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian terhadap pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan:

Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Oleh karena itu, ia harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bismar Siregar menyatakan bahwa, seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa

yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.<sup>31</sup>

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

- a) Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa;
- c) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Selain harus memperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di Indonesia, M.H. Tirtaatmadja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:<sup>32</sup>

- 1) Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan);
- 2) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu;

---

<sup>31</sup> Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 33

<sup>32</sup> MH Tirtaatmadja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, 1955, hlm. 53

- 3) Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberatkan dan meringankan);
- 4) Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum (residivis) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi;
- 5) Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana;
- 6) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.



## BAB IV

### ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA TERHADAP VONIS BEBAS GREGORIUS RONALD TANNUR, STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 454/Pid.B/2024/PN. Sby

#### A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara

##### Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Menurut Sudikto Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.<sup>33</sup>

Dasar pertimbangan hukum hakim adalah argumentasi atau alasan yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara, dalam memutuskan suatu perkara, pertimbangan hakim dilihat dari 2 jenis pertimbangan, yaitu pertimbangan secara yuridis dan non yuridis.

Pada pertimbangan hakim yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani,

---

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 22

barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberat terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.

Sedangkan pertimbangan Non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berkaitan dengan putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, majelis hakim bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan berdasarkan surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**Pertama** melanggar Pasal 338 KUHP, atau

**Kedua** melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP, atau

**Ketiga:**

- **Kesatu** melanggar Pasal 359 KUHP dan
- **Kedua** melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP

Berkaitan dengan amar putusan Nomor 454/Pid.B/PN.Sby pertimbangan yang dilakukan Majelis Hakim merupakan pertimbangan terhadap Kasus yang

dilakukan oleh Terdakwa Gregorius Ronald Tannur Anak dari Edward Tannur terhadap Korban Dini Sera Afrianti adalah:

Menimbang bahwasanya Terdakwa Gregorius Ronald Tannur telah dihadirkan dalam persidangan dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani sehingga mampu untuk bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tersusun secara alternatif dan kumulatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan, sehingga dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, dengan dihadapkannya Terdakwa Gregorius Ronald Tannur Anak dari Edward Tannur, dalam keadaan sehat jasmanai maupun rohaninya serta mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.

Dalam pertimbangannya, hakim menguraikan isi rekaman CCTV di area parkir basement lenmarc, dihubungkan dengan pendapat ahli Eddy Suzendi sebagai ahli keselamatan berkendara atau kecelakaan lalu lintas, yang dalam pendapat pokoknya bahwa ketika seseorang duduk di luar mobil sebelah kiri dalam keadaan duduk, pertama badan tersebut akan menerima gesekan yang kedua adalah kekuatan dari aksi, dan yang ketiga adalah gaya sentrivugal, yaitu

gaya di mana melingkar ada dorongan ke arah keluar, dipastikan akan keluar dari kurva, pertama dia akan tertarik tergantung dari penampang yang dia dudukin licin atau kesat dan seretan akan panjang dan ketika ada gaya sentrifugal maka dia akan terbang dan menjauh, sedangkan gaya inersiah adalah gaya di mana pada saat dia diam, maka akan bergerak tetap secara ke depan dan dari inersiah tersebut, maka akan keluar dari gaya. Apabila manusia terikat atau berpegangan, maka ada kemungkinan akan terseret, dan ada kemungkinan akan terbang, sedangkan ketika apabila dalam keadaan tidak terikat atau dalam keadaan bebas, maka dia akan terbang karena pasti akan akan terpental. Apabila dia tidak menempel, maka tidak akan ada gesekan aksi yang berarti dalam hal ini hakim menganggap bahwa Korban Dini Sera berada diluar jalur kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa Ronald Tannur.

Menimbang, Majelis secara seksama menilai tidak terdapat suatu perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam uraian unsur kedua dakwaan Penuntut Umum, yang membuktikan dapat memperlihatkan adanya perbuatan-perbuatan Terdakwa dengan kesengajaan maupun niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena demikian unsur kedua dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan alternatif pertama ini tidak terpenuhi, maka terhadap dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Dalam pertimbangan Majelis Hakim yang membebaskan terdakwa Ronald Tannur, tidak mencerminkan adanya kepastian dan keadilan hukum. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti lainnya,

terutama bukti *visum et repertum* bahwa sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan benda tumpul sehingga terjadi pendarahan hebat, dimana dalam persidangan, Penuntut Umum menghadirkan dr. Renny Sumino, Sp,FM., MH ke muka persidangan sebagai Ahli untuk memberikan pendapat dibawah sumpah.

Dalam hal ini, Majelis menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dianggap tidak terpenuhi, setelah memperhatikan uraian pertimbangan hukum diatas dan hasil visum et repertum, menurut Majelis, kejadian dan perbuatan yang telah Penuntut Umum uraikan didalam surat dakwaan yang pada intinya adalah Dini Sera Afrianti meninggal karena kelalaian dari Terdakwa pada saat mengendarai mobil hingga mengakibatkan terlindasnya Dini Sera Afrianti *in casu* tidak memberikan suatu keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa benar kematian Dini Sera Afrianti disebabkan karena hal tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terhadap seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Hakim Menimbang, bahwa pada akhirnya karena Terdakwa harus diputus bebas, maka dapat dilihat dari ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHAP jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, Terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi dalam kemampuan,

kedudukan dan harkat serta martabatnya, yang secara lengkap akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Dikarenakan Terdakwa diputus bebas, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan dengan memperhatikan jenis, asal-usul barang bukti, dan dari mana barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum, akan Majelis sebutkan secara lengkap dalam amar Putusan ini.

Berdasarkan analisis penulis terhadap Pertimbangan Hukum hakim diatas, hakim menilai tidak terdapat perbuatan Terdakwa Gregorius Ronald Tannur yang diniatkan untuk menghilangkan nyawa orang lain, berlandaskan pada prinsip keadilan, Majelis Hakim dianggap tidak memberikan putusan yang sesuai, sebagaimana Hakim tidak memperhatikan fakta-fakta lain seperti penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, dan bagaimana respon terdakwa pada saat setelah kejadian tersebut berlangsung.

Pada saat saksi Fajar Fahrudin dan Saksi Agus Susanto menanyakan apakah Terdakwa kenal dengan korban atau tidak dan dijawab 'tidak kenal' oleh Terdakwa sampai pada saat Saksi Steven Yosefa datang dan menyebutkan bahwa Terdakwa datang ke tempat karaoke bersama Korban sehingga Terdakwa akhirnya mengakui bahwa Terdakwa mengenal Korban Dini Sera.

Dari sisi keadilan, mengabaikan bukti medis yang kuat dapat menghasilkan putusan yang tidak adil bagi pihak-pihak yang terlibat. Keadilan mengharuskan bahwa semua bukti relevan, termasuk *visum et repertum*, diperhitungkan untuk mencapai putusan yang benar dan menyeluruh. Sedangkan dari sisi kepastian hukum, putusan yang tidak mempertimbangkan semua bukti, terutama bukti medis yang jelas, mengancam kepastian hukum. Kepastian hukum memerlukan bahwa putusan hakim didasarkan pada fakta-fakta yang lengkap dan relevan.

Gustav Radbruch yang merupakan pencetus tiga tujuan hukum yang kemudian dijadikan rujukan utama para ahli-ahli hukum setelahnya dalam memperbincangkan tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Radbruch pada akhirnya mengoreksi pandangannya sendiri ia menyatakan bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan. Menurut Gustav Radbruch, keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>34</sup>

Menurut Penulis Dalam putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, nilai keadilan tidak terpenuhi sebagaimana pertimbangan hukum hakim tidak sesuai dengan fakta yang ada, sehingga menimbulkan pertanyaan atas apa yang menjadi penyebab Hakim tidak menganggap fakta-fakta yang lain atas penjelasan para Saksi dan Ahli yang dihadirkan dalam persidangan.

---

<sup>34</sup> Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohmah Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL*, vol. 6 (Jakarta Selatan, December 2023).

Dalam memutus bebas Terdakwa Gregorius Ronald Tannur, Hakim memutus bebaskan Terdakwa karena tidak terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana terhadap Korban dengan dalih adanya alkohol dalam tubuh Korban Dini Sera Afrianti sebagai penyebab kematiannya.

Tentu dengan hal ini Hakim telah mengingkari fakta-fakta yang lain dan menegedepankan asumsi pribadinya dan menjadikan asumsi tersebut sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam memutus bebaskan Terdakwa Gregorius Ronald Tannur.

**B. Putusan pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby**

**Dilihat dari Pengaturan Perundang-Undangan**

Dalam suatu proses menyelesaikan suatu kasus pidana, para penegak hukum diharuskan mengumpulkan barang bukti berupa fakta kebenaran perkara dalam pidana yang selengkap-lengkap, agar tidak ada diskriminasi antar pihak yang berperkara dalam pengadilan.

Proses penegakkan hukum mengikuti ketentuan Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), didalamnya tercantum mulai dari proses peyidikan, penyelidikan, penuntutan, persidangan, hingga ditahap putusan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara, hendaklah meninjau dari 3 aspek yang pertama adalah aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis. Ditinjau dari aspek yuridis prinsip

kekuasaan hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mewujudkan sikap independensi yang artinya atas dasar keyakinan seorang hakim.

Dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa pertimbangan hukum hakim hakim harus didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, yang dapat diartikan bahwa dalam suatu putusan wajib memuat pertimbangan dengan alasan yang pasti dan dasar hukum yang jelas, tak lain guna untuk mencapai keadilan.

Berdasarkan putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby ini, dalam memutuskan perkara dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan aspek yuridis. Adapun aspek yuridis sendiri merupakan pertimbangan dari hakim terhadap memberikan putusan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) guna memberikan nilai keadilan, karena keadilan merupakan tujuan dari hukum itu sendiri.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dikatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa peradilan harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sehingga dapat dikatakan bahwa putusan ini tidak berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, sehingga akan berdampak kepada pihak keluarga Korban Dini Sera.

Dalam hal ini, hendaknya hakim memperhatikan dan menelaah segala macam bentuk bukti sebagaimana disebutkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dalam putusan tersebut dilampirkan bukti *visum et Repertum* sebagai bukti keterangan ahli yaitu dr. Renny Sumino, Sp.F.M., M.H. dari RSUD Dr. Soetomo yang dapat disimpulkan bahwa terdapat pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata kondisi ini berupa adanya pembengkakan pada pembuluh darah sehingga menyebabkan timbulnya tanda kebiruan pada kulit. Lalu terdapat bekas lecet akibat benda tumpul, resapan darah pada beberapa titik di area kepala, luka memar pada organ bagian dalam tubuh dan beberapa pendarahan dibagian lain. Tentu bukti ini cukup jelas bahwa Korban tidak meninggal hanya karena terdapat alkohol di dalam lambungnya tetapi terdapat beberapa kekerasan yang dilakukan Terdakwa karena pada saat kejadian hanya ada korban dan Terdakwa. Sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur Pasal 351 dan Pasal 338 sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

Unsur Pasal 338 sendiri terdiri dari unsur barang siapa, yang dalam hal ini barang siapa merujuk kepada Terdakwa Gregorius Ronald Tannur dan unsur pertama telah terpenuhi dan unsur kedua yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat dilihat dari semua bukti yang sudah ada seperti bukti cctv, visum dan lainnya yang semuanya sudah terlihat secara jelas bahwasannya terdakwa telah menghilangkan nyawa Korban sehingga seharusnya unsur kedua telah terpenuhi tetapi didalam pertimbangan, hakim menyatakan bahwa unsur

kedua tidak terpenuhi karena hakim menganggap Terdakwa tidak berniat menghilangkan nyawa korban.

Sedangkan pada Pasal 351 unsur yang pertama yaitu barangsiapa merujuk pada Terdakwa dan unsur kedua yaitu unsur melakukan penganiayaan merujuk pada apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban, hal ini dapat dibuktikan dari hasil visum bahwa terdapat memar bekas pukulan benda tumpul, dan rekaman cctv lift dimana ditunjukkan bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan botol minuman keras, sehingga baik unsur pertama maupun unsur kedua telah terpenuhi.

Bahkan apabila memang Terdakwa dianggap tidak berniat atau tidak dengan sengaja menghilangkan nyawa korban, tetap akan dapat dipidana, tepatnya hal ini tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyebutkan bahwa barangsiapa karena kealpaannya, menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun, hal ini tidak ada korelasinya bahwa apabila tidak berniat maka dianggap tidak bersalah.

Hal ini tidak merujuk pada nilai keadilan sebagaimana yang disebut pada Pasal 2 diatas, Hakim telah mengingkari fakta yang ada dengan mengedepankan isi pemikirannya, putusan ini tentu membuat penulis berpendapat bahwa dalam memutuskan Perkara, Hakim tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur perundang-undangan sehingga hakim memutuskan Terdakwa Gregorius Ronald Tannur dengan putusan bebas, dengan ini berdasarkan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Hakim bertanggungjawab atas penetapan atau putusan yang dibuatnya.


Berdasarkan hasil keterangan dari para saksi dan ahli dalam Putusan tersebut seperti dr. Renny Sumino, Sp.F.M., M.H. dari RSUD Dr. Soetomo yang menjelaskan hasil visum seperti ada bekas lecet karena benda tumpul dan lainnya, serta keterangan, Saksi Fajar Fahrudin, Dan Saksi Agus Susanto dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sesaat di parkir mobil mall Lenmarc Surabaya yang menyebutkan bahwa Terdakwa sempat mengaku tidak mengenal Korban yang sudah tergeletak jatuh, lalu baru mengakui setelah Saksi Steven Yosefa datang dan menyebutkan bahwa Terdakwa datang ke Karaoke bersama Korban Dini Sera.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa telah memenuhi semua unsur tuntutan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan ini bahwa Terdakwa seharusnya di hukum dengan Pidana sesuai tuntutan yaitu Pidana Penjara setidaknya selama 12 Tahun atau apabila memang karena kelalaiannya menyebabkan Korban Dini Sera meninggal, Terdakwa Gregorius Ronald bisa dituntut dengan Pasal 359 KUHP, tidak dengan diputus bebas sebagaimana putusan hakim tersebut.

Hakim tidak seharusnya terlalu berpedoman pada keterangan ahli keselamatan berkendara Eddy Suzendi, karena tidak semua hal yang dijelaskan secara teori sesuai dengan apa yang terjadi secara langsung dan teori yang disampaikan tersebut belum tentu sesuai dengan fakta yang ada, jadi hendakla hakim juga memperhatikan seluruh keterangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan ahli sebagaimana disebutkan bahwa dasar pertimbangan hakim yuridis sendiri berupa pertimbangan yang didasarkan oleh data ataupun fakta yang terkait

serta keterangan tambahan yang berhubungan dengan kasus tersebut yang berarti hakim harus menelaah segala macam bentuk bukti dan keterangan ahli, tidak hanya berpatok pada 1 bukti saja.

Dalam hal ini, hakim telah mengingkari fakta yang ada dan tidak memberikan putusan yang berkeadilan sehingga dapat dikatakan bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tepatnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan para Hakim setidaknya harus diperiksa oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi untuk mengetahui latar belakang atau motif dari Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Dari hasil penelitian yang dibahas, maka diambil kesimpulannya mengenai kejadian terhadap Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Terhadap Vonis Bbebas Gregorius Ronald Tannur, Studi Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby sebagai berikut;

1. Putusan Perkara Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa seluruh unsur dakwaan penuntut umum dianggap tidak terpenuhi lalu memutus bebaskan terdakwa meskipun telah dilampirkan semua bukti bahwa semua unsur dakwaan seharusnya sudah terpenuhi dan Terdakwa harus dijatuhi hukuman.
2. Pada putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan khususnya yang menyangkut tentang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dimana disebutkan bahwa dalam memutuskan suatu perkara hendaklah hakim memberikan putusan atas nilai keadilan yang berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa dan putusan tersebut tidak memberikan nilai keadilan bagi pihak Korban.

## B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, penulis dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Dalam memutuskan perkara hendakla sebagai aparat penegak hukum, Hakim memperhatikan segala macam bukti yang didapatkan dan tidak terlalu mengedepankan asumsi pribadi, karena pada dasarnya dalam memberikan pertimbangan hukum, hakim hendak mempertimbangkan secara yuridis maupun non-yuridis yang tidak lain bertujuan untuk mencapai keadilan.
2. Demi tercapainya sistem peradilan yang baik dan transparan, hendaklah hakim selalu memperhatikan dasar dalam menentukan putusan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena hakim harus bertanggungjawab atas apa yang diputuskannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta : PT.Raja Grafindo, 2011.
- Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana*, PT. Grafindo, Jakarta, 2002.
- Aria Zurnetti, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Depok, Rajawali Pers (2021).
- Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia (Tangerang Selatan: PT Nusanatara Persada Utama, 2017)*.
- Fitri Wahyuni, Siti Rahmah Aria Zurnetti, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (depok: Rajawali Pers, 2021)*.
- H Suyanto, *Hukum Acara Pidana (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018)*.
- I Gede Widhiana Suarda, *Pornografi dalam Media Massa Cetak Upaya Penegakan Hukum dan Hambatannya*. N.p.: Citra Aditya Bakti, 2022
- Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Rawamangun-Jakarta, Prenada Media, 2017*.
- MH Tirtaatmadja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, 1955.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cctv Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004*.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004*.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya BAKTI, Bandung 2007.

Sudaryono and Natangsa Surbakti, HUKUM PIDANA Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP (surakarta: muhammadiyah university press, 2017).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 22

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013.

Wahyu Widodo, “KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA” Universitas PGRI Semarang Press, (Semarang, 2015).

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945)
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

#### **Jurnal**

Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum,” *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL*, vol. 6 (Jakarta Selatan, December 2023).

Josef M Monteiro, “Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Hukum Pro Justisia* 25 (2007): 133.

M Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum 133. Legalitas Edisi Juni 2013 Volume IV Nomor 1

Maria Ulfa Arifia, Binsar M. Gultom, and Markoni Markoni, “Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim,” *Jurnal Syntax Transformation* 4, no. 1 (January 20, 2023): 15–31, <https://doi.org/10.46799/jst.v4i1.677>.

Mustafa Abdullah, “Mempertanyakan Kembali Kepastian Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Nasional” *Legalitas Edisi Juni 2013 Volume IV Nomor 1*.

Safaruddin Harefa and Mohammad Natsir Bukittinggi, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,” *UBELAJ*, vol. 4, 2019.

#### **Internet**

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:  
454/Pid.B/2024/PN.Sby

Siwi Yunita Cahyaningrum,  
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/10/23/kasus-ronald-tannur-dan-penangkapan-tiga-hakim-bagaimana-duduk-perkaranya>, diakses tanggal 6 November 2024.

Annisa, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses tanggal 5 november 2024,